

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia menganut berbagai sistem hukum, satu diantaranya adalah hukum Islam. Sistem hukum Islam berasal dari Dinul Islam yang bagian dari satu diantara sistem hukum yang diakui di samping sistem hukum lainnya semisal *Civil Law*, *Common Law*, dan *Socialist Law*.¹ Sistem serta konsepsi Hukum Islam ialah aturan yang lahir juga melekat dalam kehidupan rakyat Indonesia, mempunyai kendali penuh terhadap kehidupan berbangsa serta bernegara, bahkan sudah menjadi satu diantara sarana pembangunan pemahaman hukum masyarakat Indonesia.² Maka sebab itu, Hukum Islam mempunyai kedudukan serta status yang tak kalah pentingnya apabila disandingkan dengan sistem hukum yang lain.

Secara umum, Hukum Islam melingkupi seluruh aturan yang sudah dirancang secara sistematis oleh ahli fiqih dalam pandangan-pandangan fiqihnya berkaitan dengan perdebatan di masa depan atau yang mereka prediksikan akan berlangsung dikeesokannya dengan mengutip doktrin-doktrinnya yang bersumber dari Al-Qur'an serta Hadist atau sumber hukum Islam yang lain seperti *qiyas*, *istihsan*, *istihsab*, dan sebagainya. Sementara bila

¹ Abdul Shomad, *Hukum Islam : Penormaan prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Kencana Persada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 1

² Arifin Hamid, *Hukum Islam : Perspektif KeIndonesiaan*, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makasar, 2011, Hlm. 16

yang tercantum pada Al-Qur'an serta Hadist yang sahih ataupun yang ditegaskan dengan *ijma*.³

Terbentuknya Kompilasi Hukum Islam sudah menghadirkan warna kontemporer pada hukum nasional. Semenjak ketika itu, korelasi antara sistem hukum positif dengan peraturan islam di Indonesia secara normatif terus mendapatkan evaluasi dengan signifikan. Sampai era ini, progresifitas korelasi tersebut sudah diabsahkan oleh wujud peraturan perundang-undangan nasional, misalnya Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Pelaksanaan Haji, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Perwakafan, Undang-Undang Otonomi Khusus, Aceh, Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Obligasi Syariah, serta Kompilasi Ekonomi Syariah.⁴

Salah satu perkara yang termuat pada Hukum Islam yaitu berkaitan dengan aset kekayaan yang mengatur mengenai pemberian rezeki seseorang terhadap manusia lain, mau itu terkait warisan, hibah, ataupun wasiat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menguraikan bagi mereka yang memeluk Islam saat pembagian asetnya mestilah berpatokan terhadap Hukum Islam.⁵ Perkara tersebut sebetulnya telah diterangkan pada Al-Qur'an selaku salah satu dasar hukum Islam, yakni pada Q.S. An Nisa ayat 13 serta ayat 14, Allah SWT berfirman akan menjaminkan surga selama-lamanya untuk hamba-hamba yang mentaati ketetapan (membagikan aset warisan) dan masuk neraka

³ *Ibid*, hlm. 272

⁴ Arifin Hamid, *Op. Cit.*, Hlm. 26

⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, Hlm. 33

selamanya bagi yang tidak mengindahkannya. Selanjutnya Rasulullah SAW mengamanahkan supaya tiap muslim mewariskan asetnya berdasarkan Al-Qur'an dalam sabdanya: *Bagilah harta pusaka diantara ahli-ahli waris menurut Kitabullah* (Al-Qur'an) HR. Muslim serta Abu Daud.⁶

Pendistribusian warisan serta hibah aset terhadap orang lain ialah salah satu soal fundamental yang dimuat pada Hukum Islam. Pada pandangan sederhana, hibah aset warisan kepada orang lain baik beberapa maupun semuanya termasuk dalam sedekah, sedangkan sedekah merupakan tindakan yang paling disarankan dalam Islam. Memberi hadiah disarankan oleh Rasulullah SAW karena mampu memperkuat pertalian persaudaraan, agama serta menumbuhkan rasa bahu membahu, beserta juga mengeliminasi kepribadian iri/benci dari diri seseorang. Maka sebab itu, sedekah tak boleh dicela dalam wujud apapun itu.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengartikan anak angkat pada Pasal 171 huruf (h) sebagai :”anak yang dinafkahi untuk keperluan hidup sehari-hari, biaya pendidikan serta sebagainya, mengalihkan tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya bersandarkan putusan Pengadilan”. Sementara dalam aturan waris ialah aturan yang mengatur mengenai pengalihan hak milik atas aset waris (tirkah) para ahli waris, menetapkan sembarang orang saja yang dapat selaku ahli waris serta tiap masing individunya kebagian berapa.

⁶ Imam Az-Zabiddi Ilyas Ruchiat, *Ringkasan Sahih Al-Bukhari*, Mizan, Bandung, 1997, Hlm. 895

Pengangkatan anak, sebaiknya dilaksanakan dengan disertai putusan Pengadilan. Oleh didasar oleh putusan Pengadilan maka bisa divalidasi selaku bukti otentik tentang terjadinya adopsi anak. Jika dimasa depan muncul sengketa berkaitan dengan adopsi anak itu maka putusan Pengadilan bisa menjadi acuan sebagai alat bukti.

Lingkup aturan waris anak angkat tidak tergolong ahli waris, sebab berdasarkan darah tak ada hubungan keluarga diantara anak angkat dengan orang tua angkatnya terkecuali anak angkat itu diadopsi dari keluarga orang tua angkatnya. Dikarenakan diluar ahli waris, maka anak angkat tak memperoleh persentase selaku ahli waris dari peninggalan orangtua angkatnya. Meskipun tak memperoleh aset dari orang tua angkatnya namun anak angkat dapat memperoleh wasiat wajibat guna menerima aset warisan orangtua angkatnya. Peristiwa tersebut seperti yang ditegaskan dalam KHI pada Pasal 209 ayat (a) :”Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat dikasih wasiat wajibah sebesar-besarnya 1/3 dari aset warisan orangtua angkatnya”.

Sekiranya adopsi anak tersebut dilaksanakan mengacu pada aturan yang berlaku, maka tak akan menyebabkan adanya perselisihan waris. Karena telah konkret posisi anak angkat bukan selaku ahli waris dari orangtua angkatnya, anak angkat bisa memperoleh harta orangtua angkatnya melewati cara wasiat wajibat. Namun pada aktualn ya terdapat perselisihan waris antara anak angkat dengan ahli waris orangtua angkat.

Jika pengadopsian anak tersebut tak dilaksanakan dihadapan persidangan Pengadilan hingga pada kasus ini belum mempunyai bukti konkret

tentang pengangkatan anak. Yang kedua, ahli waris saat mendaftarkan keterangan lahir untuk anak angkatnya memang berniat meniadakan ikatan anak adopsi dari orangtua kandungnya dengan mengalihkan orang tua kandungnya tersebut dengan diri pewaris. Mestinya pada surat lahir anak angkat tersebut masih dituliskan nama orang tua kandungnya yang asli bukan ahli waris sebagai orangtua kandungnya. Kegiatan pengadopsian anak semacam yang dicontohkan pewaris ini banyak dipraktikkan oleh masyarakat. Mengadopsi anak dengan meniadakan pertalian aturan anak adopsi dengan orangtua kandungnya dengan langkah anak adopsi tersebut dibikinkan surat lahir di Disdukcapil dengan menuliskan orangtua angkat selaku orang tua biologisnya.

Islam mengharamkan mengadopsi anak orang lain demi dikasih status anak kandung akibatnya ia berhak menggunakan keturunan orang tua angkatnya serta warisan aset peninggalannya serta juga hak-hak lainnya selaku jalinan anak dengan orang tua. Perihal tersebut seperti halnya tercantum pada Surah Al-Ahzab ayat 40 : *“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantara kamu, tapi dia ialah Rasulullah serta penutup para nabi.”*

Seperti yang telah kita pahami bahwa sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasulullah, sebelumnya beliau memiliki seorang anak angkat yakni Zaid Bin Haritsah. Saat itu, lantaran anak angkat tersebut diakui sebagai anak kandung, maka Zaid juga disebut oleh orang-orang sebagai Zaid Bin Muhammad, hingga selanjutnya diturunkan ayat yang menggagalkan anak angkat sebagai anak kandung, serta tetaplah Zaid dipanggil dengan Zaid Bin Haritsah. Semenjak itu anak angkat masih menjadi anak kandung orang tua

yang melahirkannya, cuman perlindungan serta pengeluaran hidup sehari-harinya berpindah terhadap orang tua angkatnya.

Perilaku seperti ini mungkin dinilai hal kecil oleh orang tua angkatnya, terbatas pada soal formalitas. Permasalahan tersebut tidak terbatas pada administrasi saja, tapi berkaitan dengan garis keturunan, keramahan, warisan serta perwalian seseorang yang mesti dihubungkan dengan orang tua kandungnya. Tindakan seperti ini adalah kemungkaran yang amat dilarang oleh Islam. Islam menetapkan jika istilah anak tak dapat dinasionalisasikan terhadap orang lain selain ayahnya. Peristilahan anak hanya boleh disandingkan dengan ayah kandungnya. Mesti menyebut Bin atau Binti ayah kandungnya. Tak bisa disebut Bin atau Binti dari ayah angkatnya. Allah berfirman pada surah al-Ahzab ayat 5: *“Sebutlah mereka (anak angkat) dengan (menggunakan) nama bapak-bapak mereka; itu yang lebih adil pada sisi Allah”*. Menamai anak angkat dengan menggunakan nama bapak angkatnya merupakan kebohongan atau termasuk sebagai dosa besar.

Dikisahkan dari Saad Bin Abi Waqas bahwa Rasulullah saw bersabda: *“Barangsiapa yang mengakui (bapak) yang bukan bapaknya sendiri, atau menggunakan maula yang bukan maulanya sendiri, maka ia akan mendapatkan kutukan Allah SWT, Malaikat serta seluruh umat manusia. Allah tidak akan menerima taubat serta tebusannya”*. (HR. Bukhari dan Muslim).

Rasulullah bersabda: *“Tidaklah seorang laki-laki yang mengakui seorang ayah yang bukan ayahnya sendiri, padahal dia mengetahuinya, melainkan dia telah kafir.”* (HR Bukhari dan Muslim).

Sejauh manapun lekatnya jalinan antara anak adopsi dengan orang tua angkatnya, terhadapnya orang tua angkat merupakan orang lain, tak dapat menghilangkan posisi orang tua kandung. Tatkala ia kawin mestilah berwali dengan orang tua biologisnya tak dapat berwali dengan orang tua angkatnya. Tatkala memecah waris pun sebatas bertalian dengan orang tua biologisnya. Anak adopsi tak dapat berlaku sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Begitu pun sebaliknya, orang tua angkat tak dapat menjadi wali dari anak adopsinya.

Pada bahasan aturan waris, sejalan dengan rumusan Pasal 209 KHI jika orang tua angkat wafat, maka anak adopsi hendak memperoleh wasiat wajibat. Begitupun apabila anak adopsi meninggal maka orang tua angkatnya hendak memperoleh wasiat wajibat.

Maksud “wasiat wajibah” yaitu seseorang dikatakan berdasarkan aturan sudah menerima wasiat walaupun tak ada wasiat secara nyata. Anggapan yuridis tersebut timbul dari azas jikalau pada suatu persoalan yuridis sudah menentukan mesti berwasiat, maka ada atau tidak adanya wasiat dibikin, wasiat itu dianggap hadir dengan sendirinya.

Jikalau pengadopsian anak itu dilakukan dengan melalui peraturan yang berlaku, tak akan ada perselisihan waris. Lantaran posisi anak angkat telah konkret, maka anak angkat tetaplah anak angkat, tak bisa menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Bila orang tua angkatnya telah pupus, maka anak angkat tersebut tak menerima warisan dari orang tua angkatnya, tapi anak adopsi tersebut mendapat wasiat wajib dari orang tua angkatnya.

Tidak jarang hibah atau warisan yang orang tua angkat berikan terhadap anak angkatnya ditarik atau dipermasalahkan oleh ahli waris yang lain. Sebagai contoh kasus yang terjadi di Kota Ciamis, dalam putusan Pengadilan Agama Ciamis dengan Nomor Putusan 796/Pdt.G/2018/PA.Cms mempermasalahkan mengenai harta warisan yang diberikan kepada anak angkatnya ataupun kepada keturunan dari anak angkatnya. Diketahui sebelum istrinya ini menikah dengan suaminya yang terakhir, istrinya sudah pernah menikah dan mempunyai anak, lalu istri dan suaminya yang lama berpisah sehingga istri menikah dengan suami yang terakhir dan mengangkat anak karena tidak dikaruniai anak. Namun dikemudian hari warisan yang diberikan oleh orang tua angkatnya tersebut dipermasalahkan antara para keturunan-keturunannya dengan inti gugatan yaitu ingin mengambil harta-harta peninggalan orang tuanya karena dengan alasan anak angkat bukanlah keturunan sedarah dari pewaris. Harta yang sudah diberikan oleh orang tua angkat kepada anak angkatnya diminta untuk dikembalikan kepada pihak keluarga karena beranggapan bahwa tanah yang diberikannya itu telah berlebihan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait permasalahan tersebut dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul **ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN INTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM.**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana aturan perlindungan hak anak angkat berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum hak anak angkat berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana penyelesaian permasalahan hukum hak anak angkat berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis aturan perlindungan hak anak angkat berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis terkait pelaksanaan perlindungan hukum hak anak angkat berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis mengenai penyelesaian permasalahan hukum hak anak angkat berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bermaksud memberi sumbangan pemikiran bagi pengetahuan ilmu hukum, spesifiknya Hukum mengenai Hibah dan Hukum Islam pada

umumnya, terutama yang berhubungan dengan masalah hak anak angkat dalam pembagian harta waris.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menemukan legalitas hukum hibah dalam bingkai hukum kewarisan dan mengenai akibat hukum terhadap pemberian aset waris kepada anak angkat. Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi masyarakat yang memiliki keterikatan mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan masalah hibah dalam bidang kewarisan.

E. Kerangka Pemikiran

Pijakan awal tersebut adalah falsafah bangsa-bangsa yang mendasariberdinya bangsa ini,yaitu Pancasila.⁷ Pancasila merupakan sebuah dasar negara Indonesia yang menjadi pijakan untuk menjalani kehidupan bermasyarakat.

Pancasila bukan ajaran baru atau ajaran aliran kepercayaan baru,tetapi inti Pancasila tidak menyelisihi ajaran agama. Inti Pancasila untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.⁸ Dalam Pancasila juga terkandung nilai yang bersifat hakiki, manusia selaku makhluk ciptaan Tuhan dan itu tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun selaku individu secara pribadi, individu sebagai anggota keserasian,keseimbangan, dan keselarasan antara hidup didunia dan hidup di akhirat,antara aspek spritual dan aspek material jasmani dan rohani

⁷ Suparman, *Pancasila*, Jakarta, Balai Pustaka, 2012, hlm. 5

⁸ Ahmad Jamalong,etal., *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, Depok, Raja Grafindo Persada,2019, hlm.15.

Sikap peduli sosial tidak dapat dipahami secara terbatas hanya pada pengajaran sosial, karena perihal sikap peduli sosial tersebut tidak cukup diukur hanya dari seberapa jauh anak itu menguasai hal-hal yang bersifat kognitif atau pengetahuan tentang sosial atau ajaran sosial atau ritus-ritus pengetahuan sosial semata. Justru yang lebih penting ialah, seberapa jauh tertanam nilai-nilai sikap peduli sosial tersebut dalam jiwa. Seberapa jauh pula nilai-nilai itu terwujud nyata dalam tingkah laku sehari-hari.

Perwujudan nyata nilai-nilai tersebut dalam tingkah laku sehari-hari melahirkan sikap peduli sosial atau sikap saling tolong menolong antar sesama. Apabila seseorang memiliki sikap peduli sosial yang baik dia akan dihormati oleh masyarakat, sebaliknya apabila seseorang memiliki sikap peduli sosial yang buruk tentu tidak akan dihormati di masyarakat.

Jika seseorang sudah mengamalkan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, tentunya orang tersebut sudah memiliki sikap peduli sosial dan akhlak yang baik. Karena sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak mengajarkan seseorang berprilaku buruk melainkan sebaliknya, Pancasila akan membawa seseorang berprilaku yang luhur.

Sikap sosial dan berprilaku luhur dapat pula dilihat pada Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam pasal

UUD tersebut menyebutkan anak secara general terlepas dari statusnya anak angkat ataupun anak kandung.

Kemudian dalam Pasal 209 ayat (1) serta ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjabarkan untuk orangtua angkat yang tak memperoleh wasiat wajibah diiberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta dari peninggalan anak angkat, kepada anak angkat yang tak memperoleh wasiat dikasih wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari aset warisan orangtua angkatnya. Pendapat Nasution yang kedua *secondly, generally in the above case there is or does not have a will, the grandchild (adopted child) is given as many as $\frac{1}{3}$ of the inheritance of the adoptive parents (grandparents)* yang ditranslatekan bahwa kedua, secara general antara anak adopsi dengan orangtua angkat memunculkan persoalan hukum. Terhadap kasus diatas ada atau tak ada wasiat, cucu (anak angkat) dikasih wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari aset peninggalan orang tua angkatnya (kakek dan neneknya). Akan tetapi hal itu membutuhkan pertimbangan perasaan anak atau cucu lain dari orangtua angkat tersebut.⁹

Peraturan mengenai pengangkatan anak dalam hukum islam atau *fiqih* mengatakan bahwa dalam Islam pada dasarnya tidak melarang praktek pengangkatan anak sejauh tidak mempengaruhi dan tidak merubah hubungan nasab atau garis keturunan anak dengan orang tua kandungnya. Praktek pengangkatan anak akan dilarang ketika hal ini berakibat keluarnya anak angkat

⁹ Hotnidah Nasution, *Penetapan Cucu Sebagai Anak angkat dan Implikasinya terhadap Masalah Waris (Determination of Wash as a Children's Lift and Its Implications on the issue of Interline)*, Jurnal Ahkan: Sharia Sciene Jorunal, Vol. 17 No. 1, Jakarta, 2015, hlm. 73

dari hubungan nasab atau keturunan antara anak dengan orang tua kandungnya sendiri dan masuk dalam hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. Larangan ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 4 yang berbunyi:

Arab-Latin: *Mā ja'alallāhu lirajulim ming qalbaini fī jauḥih, wa mā ja'ala azwājakumul-lā'ī tuzāhirūna min-hunna ummahātikum, wa mā ja'ala ad'iyā`akum abnā`akum, zālikum qaulukum bi`afwāhikum, wallāhu yaqūlul-ḥaqqā wa huwa yahdis-sabīl*

Artinya:

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Dalam ayat al quran tersebut tercermin bahwa anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, kerana prinsip pokok yang menyebabkan kawarisan dalam hukum Islam adalah empat hal, yaitu: hubungan kerabat atau nasab, hubungan perkawinan, hubungan wala' (hubungan majikan dan budak), dan tujuan Islam (ijtahul Islam), yaitu baitul mal yang menampung harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris seorangpun.

Adopsi atau pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mahmud Syaltut, Ahli Fikih Kontemporer

dari Mesir, menjelaskan bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya jauh sebelum Islam datang telah dikenal oleh manusia, seperti pada bangsa Yunani, Romawi, India dan berbagai bangsa pada zaman kuno. Di kalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa jahiliyah), istilah ini dikenal dengan at-tabanni dan sudah ditradisikan secara turun-temurun. Imam Al-Qurthubi, Ahli Tafsir Klasik, menyatakan sebelum kenabian, Rasulullah SAW sendiri pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anaknya. Bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah), tetapi diubah oleh beliau menjadi Zaid bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anaknya ini diumumkan oleh Rasulullah SAW di depan kaum Quraiys. Nabi SAW juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Zaid kemudian dikawinkan dengan Zainab binti Jahsy, putri Aminah binti Abdul Muthalib, bibi Nabi SAW. Oleh karenanya, Nabi SAW telah menganggapnya sebagai anak, maka para sahabat pun kemudian memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad.

Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, turunlah Surat Al-Ahzab ayat 4-5, yang salah satu intinya melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum seperti di atas (saling mewarisi) dan memanggilnya sebagai anak kandung. Menurut Qurthubi, kisah di atas menjadi latar belakang turunnya ayat tersebut. Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui lembaga anak angkat yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyah; dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia ke dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui, bahkan

menganjurkan, pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak (anak pungut dan anak angkat). Dalam hal ini status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak dan kerabat dari orang tua kandungnya, berikut segala akibat-akibat hukumnya.¹⁰

Aturan menyangkut dengan pelaksanaan adopsi anak di Indonesia telah diterapkan semenjak era Hindia-Belanda, yakni ditandai oleh *Staatsblaad* Nomor 129 Tahun 1917 mengatur Tentang pengangkatan anak bagi Warganegara Indonesia Keturunan Tionghoa. Pengadopsian anak dapat dilaksanakan sebatas terhadap kaum laki-laki saja serta menyebabkan berakhirnya jalinan kewajiban antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, serta status anak adopsi tersebut disederajatkan dengan status anak kandung oleh orang tua yang mengangkat, akibatnya ia berwenang dalam mewarisi aset kekayaan orang tua angkatnya. *Staatsblaad* yang pada awalnya secara spesifik diterapkan bagi warga golongan Tionghoa yang berada di Indonesia, tetapi sejalan dengan perkembangan masyarakat, kini pedoman tersebut juga dilakukan oleh masyarakat secara umum.

Pengadopsian anak pula menjadi penggalan dalam adat kebiasaan warga yang beragama Islam di Indonesia serta sudah merambah pada praktik melewati lembaga peradilan agama. Hukum Islam menegaskan jika pengadopsian anak tak menghilangkan tanggungjawab antara anak angkat dengan orang tua

¹⁰ Chairul Akhmad, 2012, *Ensiklopedi Hukum Islam: At-Tabanni (Adopsi)*, dalam <https://www.republika.co.id/berita/lyg7aj/ensiklopedi-hukum-islam-attabanni-adopsi> diakses pada tanggal 18 Juli 2022 pukul 13.00 wib

kandungnya, terkhusus pada soal menurunkan aset peninggalan orang tuanya serta secara eksplisit ditetapkan jika anak adopsi bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya.¹¹ Pemerintah pun menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang didalamnya mengatur tentang anak adopsi yang menyebutkan anak angkat termasuk anak yang pada perlindungannya demi hidupnya sehari-hari, angsuran pendidikan serta sebagainya berpindah tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkat berlandaskan Putusan Pengadilan.

Anak angkat harus mendapatkan perlindungan lantaran saat sekarang ramai ditemukan modus oprandi dari pengadopsian anak yang dilaksanakan oleh orang tua angkat dengan bermacam alibi kepingin mempunyai anak selaku penerus dalam orang tua tersebut tetapi dalam realitasnya anak tersebut tak diperlakukan dengan baik serta tak dianggap seperti anak kandungnya sendiri.¹²

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan anak yaitu bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Perbuatan pengangkatan anak mengandung

¹¹ Susiana, *Hak Anak angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 55 No. 1, Aceh, 2011, hlm. 139

¹² Oeke Reva Ade Pratiwi, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Indonesia yang diadopsi oleh Warga Negara Asing dalam Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Ilmiah, Malang, 2014, hlm. 5

konsekuensi-konsekuensi yuridis bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya.¹³

Wujud perlindungan hukum waris anak angkat termuat peraturan perundang-undangan diantaranya:

1. Status yuridis anak adopsi ditelisik berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) saat pendistribusian aset warisan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengelompokkan ahli waris termaktub pada Pasal 174. Status anak adopsi berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tetap dianggap selaku anak yang sah bersandarkan keputusan pengadilan dengan tidak mengakhiri pertalian *nasab* dengan orangtua kandungnya. Anak adopsi berdasarkan norma islam tak berhak guna mewarisi peninggalan orangtua angkatnya, disebabkan pewarisan dalam hukum islam landasan pewarisannya terdapat 2 (dua) hal yakni ikatan darah serta ikatan perkawinan. Penjaminan untuk anak angkat dalam hal mendapatkan aset orang tua angkatnya maka orangtua angkat bisa mengamalkan hibah atau bisa pula dihadiahkan meewatii wasiat pada anak angkatnya.¹⁴
2. Status yuridis anak adopsi ditelusur kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, dalam peraturan tersebut memuat panduan tatacara pelaksanaan pengadopsian anak serta juga hak-hak yang dipunyai oleh anak adopsi guna menghindari penyimpangan yang pada

¹³ Muderis Zaini, *Adopsi, Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 51

¹⁴ Susiana, *Hak Anak angkat terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 55 No. 1, Aceh, 2011, hlm. 144-145

gilirannya mampu melindungi serta memajukan kesejahteraan anak demi masa depan serta untuk kepentingan anak terbaik untuk anak-anak.¹⁵

3. Status yuridis anak adopsi ditinjau berdasarkan Hukum Adat dimana sistem Hukum Adat merupakan sistem yang hidup seras tak tertulis dalam wujud peraturan perundang-undangan. Pengalokasian harta warisan bagi anak angkat bila dilihat bersandar pada hukum adat, tergantung pada hukum adat yang berlangsung terhadap adat setempat yang berlaku pada sifat kekerabatan serta sistem pewarisan, contohnya adat Jawa mengangkat anak tak memutuskan pertalian antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, sementara Penunjukan adat Minahasa menyebabkan berakhirnya pertalian dengan orang tua kandungnya sehingga ia cuma memperoleh warisan dari orang tua angkatnya dengan membawa nama keluarga yang baru.¹⁶
4. Pengangkatan anak melewati Pengadilan merupakan salah satu wujud perlindungan kepada status hukum anak angkat, karena terdapatnya putusan pengadilan anak adopsi memiliki status yang serupa dengan anak kandung pada aspek pendidikan, pewarisan serta yang lainnya..¹⁷

F. Metode Penelitian

Suatu aktivitas ilmiah yang berdasar pada metode, sistematika, serta pemikiran tertentu yang berkesan untuk mempelajari satu atau beberapa

¹⁵ Afnil Guza, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007*, Asa Mandiri, Jakarta, 2008, hlm. 13

¹⁶ Lisa Carterina Kunadi dan Diana Tantri Cahya ningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak angkat Di Indonesia*, Jurnal Privat Law, Vol. 8 No. 2, 2020, hlm. 283-284

¹⁷ Mukmin, *Perlindungan Terhadap Hak Anak angkat*, Lex et Societatis, Vol. 2 No. 7, Manado, 2014, hlm. 67

fenomena yuridis dengan cara menelaahnya, hal demikian disebut Metode Penelitian. Selain itu, pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum juga dilaksanakan. Yuridis kemudian mencari solusi dari persoalan yang muncul terhadap gejala yang keterkaitan.¹⁸

Demi mengetahui dan memahami suatu persoalan hukum, maka membutuhkan penghampiran dengan mengaplikasikan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. *Step by step* yang bisa dilaksanakan ketika penyusunan penelitian hukum ini menerapkan spesifikasi metode penelitian sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Metode yang dapat diterapkan adalah penelitian deskriptif-analitis, yang berarti “memperhatikan aturan yang berlaku dalam kaitannya dengan teori-teori hukum serta penerapan aturan yang berlangsung terhadap suatu persoalan”¹⁹.

Penelitian ini dibuat guna menyampaikan gambaran terhadap pelaksanaan pembagian waris terhadap anak adopsi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan proses penyelesaian pembagian waris terhadap anak angkat jika terjadi sengketa dikemudian hari oleh ahli waris yang lain yang mempunyai keturunan darah atau pertalian darah dengan pewaris atau orang tua, maka dari itu diharapkan mampu menemukan jawaban atas permasalahan pemberian waris dari orang

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008, hlm. 43 .

¹⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990., hlm. 97-98

tua kepada anak angkatnya yang ingin diambil alih oleh ahli waris yang mempunyai keturunan darah dengan orang tuanya.

2. Metode Pendekatan

Soerjono Soekanto mempersembahkan pandangannya terkait pendekatan yuridis normatif yakni: “Penelitian hukum dilaksanakan dengan proses menelaah bahan pustaka atau data sekunder selaku dasar penelitian dengan melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan dan kepustakaan yang berkenaan dengan masalah yang dikaji”.²⁰

Oleh karena itu, metode yang akan diterapkan adalah Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu sebuah metode yang bersumber dari data sekunder yang kemudian diterapkannya di kehidupan masyarakat. Pada penelitian ini, bahan pustaka yang dipelajari adalah peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat misalnya pada Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga Hukum Islam.

3. Tahap Penelitian

Karena metode yang dipilih adalah pendekatan yuridis normatif, maka penelitian penulisan hukum ini diwujudkan melewati 2 (dua) tahap, yakni:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

Penelitian kepustakaan ini merupakan penelaahaan terhadap data sekunder yang dilaksanakan dengan langkah memilah data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier..²¹

Data sekunder dapat didapat melewati penjelajahan kepustakaan mengenai perlindungan hukum dalam pembagian harta waris terhadap anak angkat. Selain itu tak menutup kemungkinan untuk memperoleh bahan hukum lain, pengumpulan bahan hukum bisa dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan meneliti data dalam buku, literatur atau bacaan, tulisan ilmiah, dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan. berhubungan dengan objek yang sedang dipelajari. Bahan hukum tersebut antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Mengkaji bahan-bahan hukum yang terdiri atas norma hukum yang mengikat serta peraturan perundang-undangan kebawahnya yang terkait, ialah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

²¹Ronny Hanitjo Soemitro, *Op. Cit.*, hlm. 11-12.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, bahan yang amat erat dengan sumber hukum primer yang bisa memahami serta menganalisis bahan hukum primer, yakni:

- a) Buku-buku ilmiah karangan para sarjana;
- b) Hasil-hasil penelitian dalam ruang lingkup hukum yang mempunyai keterkaitan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan hibah orang tua kepada anak.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mampu menyampaikan informasi serta bersifat pendukung yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer maupun sekunder, yakni:

- (a) Jurnal Hukum;
- (b) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- (c) Kamus Bahasa Inggris;
- (d) Dokumen-Dokumen Hukum; dan
- (e) Internet.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ialah suatu wujud tindakan untuk mendapatkan data yang dilaksanakan dengan melakukan pengamatan guna memperoleh informasi yang akan diolah serta dikaji berlandaskan peraturan yang berlaku. Disamping itu, langkah mendapatkan informasi

dapat dilaksanakan dengan metode tanya jawab dengan informan yang terlebih dahulu agar mampu menyiapkan pokok-pokok pertanyaan (*guide interview*) sebagai panduan serta kreasi saat wawancara agar bisa berkelanjutan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk teknik pengumpulan data saat implementasinya dapat dilaksanakan dengan langkah, yakni:

a. Studi Kepustakaan

- 1) *Inventarisasi*, ialah aktifitas guna menghimpun buku-buku yang berkenaan dengan persoalan yang sedang ditelaah;
- 2) *Klasifikasi*, yakni dengan langkah mengubah serta memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, serta tersier;
- 3) *Sistematis*, ialah menyusun data-data yang didapat serta sudah dikelompokkan menjadi uraian yang teratur serta sistematis.

b. Studi Lapangan

Melakukan studi lapangan kepada Instansi terkait yaitu Peradilan Agama. Adapun studi lapangan pun dapat dilakukan dengan melakukan wawancara dengan jaksa atau hakim khususnya yang bertugas di lingkungan peradilan agama.

5. Alat Pengumpul data

Untuk menunjang peneliti melakukan penelitian ini, digunakan alat pengumpul data, berupa:

a. Alat Pengumpulan Data Kepustakaan

Penulis membuat catatan dengan alat tulis atau laptop mengenai hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Alat Pengumpulan Data Lapangan

Peneliti menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*directive interview*), dimana saat wawancara akan direkam dalam bentuk audio dengan menggunakan alat *tape recorder* atau *handphone*.

6. Analisis Data

Hasil penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan bakal ditelaah dengan menerapkan metode yuridis kualitatif, artinya menganalisis hasil kedua penelitian tersebut tanpa mengaplikasikan rumus-rumus statistik.

Saat membuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikumpulkan, sebaiknya digunakan metode analisis yuridis kualitatif. Menerapkan yuridis sebab penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain hukum positif. Sementara kualitatif dimaksudkan untuk data yang didasarkan dalam upaya menemukan pelbagai asas serta informasi yang bersifat monografik serta responden.

Persoalan ini dianalisis dengan aktifitas penelaahan serta penelitian mengenai kedudukan anak angkat berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, kemungkinan anak angkat dapat menjadi ahli waris berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan perlindungan hukum anak angkat

berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Aktifitas tersebut diharapkan agar mempermudah peneliti saat menganalisis serta membuat kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

Untuk mendukung penelitian penulisan hukum ini harus dilaksanakan di tempat-tempat yang berhubungan dengan topik yang dicuitkan. Untuk itu, penelitian penulisan tesis ini dilaksanakan dalam bentuk:

a. Penelitian kepustakaan, yakni :

1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung;

b. Penelitian Lapangan, yakni :

1) Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Jl. Jakarta No. 42-44;

2) Pengadilan Agama Kota Bandung, Jl. Terusan Jakarta No. 120.